

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir waiselang, 02 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Ramadhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum IBLAM (LKBH "IBLAM"), berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 1199/RSK/2486/2023/PA Dpk, tertanggal 08-11-2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsuddin, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Samsuddin, S.H & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1253/RSK/2486/2023/PA Dpk, tertanggal 20-11-2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak yang selebihnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **anak Pemanding dan Terbanding** umur 6 bulan diberikan kepada Penggugat (ibunya) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dan memberi kasih sayang sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak dan anak tidak dipaksa;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang ada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp. 750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang menyangkut kepentingan anak dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama **anak Pemanding dan Terbanding** kepada Penggugat (ibunya) tanpa syarat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 285.000,00(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 November 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Dalam Perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 31 Oktober 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding;
2. Membebaskan Pemanding/Tergugat dari biaya nafkah iddah dan nafkah mut'ah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori Banding yang di ajukan oleh Terbanding;

2. Menolak Permohonan Banding yang di ajukan oleh Pembanding berikut alasan-alasan hukumnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara Perdata Nomor **<No Pkr>** /Pdt.G/2023/PA.Dpk .tertanggal 31 Oktober 2023;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Pembanding/Tergugat;

Atau Jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 13 November 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 30 November 2023 Kuasa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Kuasa Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 November 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 30 November 2023 menerangkan bahwa Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 November 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* diucapkan di hadapan Pembanding dan Terbanding dengan didampingi kuasanya masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang surat kuasa. Pada Tingkat Pertama surat kuasa yang dibuat oleh Terbanding dengan kuasa hukumnya meliputi untuk beracara pada Tingkat Banding, Kasasi dan PK. Sementara surat kuasa yang dibuat oleh Pembanding dengan kuasa hukumnya hanya untuk beracara di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga perlu untuk dibuatkan surat kuasa baru untuk beracara pada Tingkat Banding. Kedua hal tersebut telah direalisasikan oleh masing-masing kuasa hukum kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi ketentuan angka 2 (dua) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa ternyata mediator telah berhasil memediasi Pembanding dengan Terbanding dengan tingkat keberhasilan "Berhasil Sebagian" (vide: Berita Acara Sidang halaman 10-12), dan telah tepat kesepakatan mediasi tersebut telah diakomodir dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah sebagaimana telah dideskripsikan dalam putusan perkara *a quo* pada alinea pertama halaman 20;

### **Perceraian**

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Dari hasil Rumusan Kamar Agama tersebut di atas dapat dipahami bahwa bila perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami/isteri telah terbukti maka tidak terikat dengan pisah rumah minimal 6 (enam) bulan, bahkan pisah minimal 6 (enam) bulan sebagai efek dari ketidakharmonisan rumah tangga menjadi bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meskipun secara kasat mata tidak terlihat adanya adu mulut atau adu pisik. Jadi yang dapat dipahami dari ketentuan tersebut bukan bersifat alasan perceraian yang kumulatif namun bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pertimbangan (*vide*: Putusan perkara *a quo* alinea 2 halaman 20-23 alinea 1) yang mendasari dikabulkannya petitum gugatan Terbanding angka 2 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

### **Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mendasari penentuan besaran nafkah Iddah atas dasar pengakuan Pemanding yang berprofesi sebagai driver ojek online berpenghasilan antara Rp150.000,- s.d Rp300.000,-/hari, karena setelah diteliti dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* tidak ditemukan dalam jawaban tertulis dari Pemanding dan Pemanding tidak pula mengajukan duplik secara khusus (vide: putusan alinea terakhir halaman 23). Sementara Terbanding tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Pemanding setiap hari atau bulannya;

Menimbang, bahwa namun demikian atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 yang menyatakan: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz;

Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, atas kedua hal tersebut Terbanding telah mengajukan tuntutan;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sementara untuk mut'ah Majelis Tingkat Banding berpendapat petitum Terbanding atas mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua kewajiban Pemanding tersebut di atas wajib dibayar pada saat pengambilan akta cerai;

### **Hak Asuh dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan dan nafkah seorang anak Pemanding dan Terbanding bernama **(anak Pemanding dan Terbanding)** telah tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka atas kesepakatan tersebut harus dijadikan bagian dari amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Tingkat Banding, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding sebagai lampiran dari memori bandingnya, Majelis Tingkat Banding tidak dapat menilainya karena bertentangan dengan asas imparialitas hakim, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dianggap sudah terjawab dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor **<No**

**Pkr>>//Pdt.G/2023/PA.Dpk** tertanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
    - a. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah, yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;
  4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **anak Pembanding dan Terbanding** umur 6 bulan, dalam pengasuhan Penggugat (ibunya) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dan memberi kasih sayang sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak dan dengan tidak ada pemaksaan serta intimidasi;
  5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang ada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang menyangkut kepentingan anak dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
  6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **anak Pembanding dan Terbanding** kepada Penggugat (ibunya) tanpa syarat;
  7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

